



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan Akasia No.02 Tembilahan Telp (0768) 23440, Fax (0768) 23440
Email : kominfopersantik@inhikab.go.id / upkominfo@gmail.com
TEMBILAHAN



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Disahkan Oleh	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TRIO BEN PUTRA, SE, MM
NIP. 19751126 199802 1 001

SOP CO-LOCATION / PENEMPATAN SERVER DAN HOSTING APLIKASI

Dasar Hukum :

1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
2. Undang - Undang Nomor 25 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pelaksana, sesuai dengan tupoksinya
2. Ahli dalam bidang TI dan Linux Server
3. Menguasai Pengoperasian Komputer

Keterkaitan :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Manajemen Data Keamanan Informasi
2. Bidang Pengembangan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Aplikasi

Peralatan / Perlengkapan :

1. Surat Permohonan, Disposisi
2. Personal Komputer, Notebook, Rak Server, Server, UPS dan pendukung lainnya
3. ATK, Media Komunikasi, Formulir dan pendukung lainnya

Peringatan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terhambatnya integrasi data dan Informasi, pengelolaan sumber daya teknologi yang terpusat serta rawan terhadap Keamanan Data Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencatatan dan Pendataan :

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				
		OPD / SKPD	Kepala Bidang Infrastruktur	Pengawas TIK (Bidang Infrastruktur / Aplikasi)	Administrator TIK (Bidang Infrastruktur / Aplikasi)	Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK)	Persyaratan Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Surat Permohonan Layanan Co-Location / Penempatan Server dan atau hosting aplikasi di DiskominfoPers Kab. Inhil, dengan memberikan spesifikasi server dan data-data lainnya	1						Surat Permohonan		
2	Memverifikasi dan Mendisposisikan kepada Pengawas TIK dilanjutkan kepada Administrator TIK dan diteruskan kepada Tim Personil DC (Pengelola & Pemeriksa TIK) untuk proses pelaksanaan		2	2	2	2	Surat Permohonan	15 Menit	Disposisi	
3	Mengecek ketersediaan kapasitas Infrastruktur (server, listrik, UPS, genset, bandwidth, tempat) kapasitas masih tersedia : 1. YA, lanjutkan ke Administrator TIK untuk diteruskan ke pemohon 2. Tidak, proses selesai	1		TIDAK	3	3	Disposisi	1 Jam	Laporan	
4	Mengisi form pengajuan Co-Location Server dan atau hosting aplikasi	4		YA			Surat Permohonan dan Disposisi	15 Menit	Form pengajuan	

No	Aktivitas	Pelaksana				Pengelola Data Center	Mutu Baku			
		OPD / SKPD	Kepala Bidang Infrastruktur	Pengawas TIK (Bidang Infrastruktur / Aplikasi)	Administrator TIK (Bidang Infrastruktur / Aplikasi)		Persyaratan Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
5	Persetujuan Kepala Bidang TIK dengan mengisi form persetujuan co-location server dan atau hosting aplikasi		5				Form Pengajuan	15 Menit	Form Persetujuan	
6	menginformasikan pengguna bahwa permintaan co-location server dan atau hosting aplikasi telah disetujui				6		Form Persetujuan	15 Ment	Laporan	
7	Membawa perangkat server dengan OS, perangkat lunak, dan aplikasi pendukung sesuai dengan spesifikasi	7					Form Persetujuan	1 hari	Peralatan	
8	- verifikasi kesesuaian spesifikasi server, - proses penempatan server dan proses instalasi lainnya - memberikan berita acara serah terima serta mengupdate aset register					8	Form Persetujuan dan Persetujuan	1 hari	Pemasangan server dan laporan hasil kerja	
9	melaporkan kepada pengguna dengan tembusan kepada Kepala Bidang dan pengawas bahwa server dan atau hosting aplikasi sudah selesai dan dapat diakses	Laporan	Laporan	Laporan	9	9		30 Menti	Berita Acara, Laporan	